



Media: Kedaulatan Rakyat

Hari: Selasa

Tanggal: 06 Oktober 2020

Halaman: 11

Membangun Kota Berbasis Sejarah

SABTU, 19 September 2020. Menandai ulang tahun ke-78, SMA Negeri 3 Yogyakarta meresmikan rencana pembangunan Grha Padmanaba. Acara dipancarkan Zoom, Cloud X, IG Live dan YouTube. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nadiem Makarim menyampaikan dukungannya melalui kanal YouTube (<https://youtu.be/LTLWKB6SluQ>).

Namun rencana pembangunan gedung setinggi 6 lantai itu menyisakan beberapa pertanyaan: Apakah Grha Padmanaba selaras dengan Aula Padmanaba yang sudah ditetapkan sebagai Cagar Budaya melalui SK Menteri No PM 07/PW.007/MKP/2010? Kotabaru mau dibawa ke mana? Sebagai catatan, Kotabaru telah ditetapkan sebagai Kawasan Cagar Budaya melalui SK Gubernur DIY No. 186/KEP/2011.

Praktik Pelestarian

Penetapan sebuah objek menjadi cagar budaya dimaksudkan agar nilai-nilai budaya yang berada di balik sebuah objek dapat dilestarikan. Menurut Undang-Undang No 11/2010 tentang Cagar Budaya, pelestarian meliputi tiga kegiatan, yaitu perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan. Ketiga kegiatan harus dilaksanakan secara seimbang. Pengembangan yang kebablasan akan berpotensi menghilangkan aspek perlindungan. Karenanya diperlukan orkestrasi yang apik dan dinamis pada semua aras pemerintahan mulai dari kabupaten/kota, provinsi sampai nasional.

Fakta di lapangan menunjukkan, penetapan sebuah objek menjadi cagar budaya tidak serta merta membuatnya bebas dari berbagai ancaman. Ancaman tersebut dapat mengakibatkan cagar budaya dalam situasi terancam (rencana pembangunan jalan tol, misalnya). Ada juga ancaman yang membuat cagar budaya benar-benar berada dalam keadaan bahaya (*in danger*) seperti hilangnya bagian kota yang dihancurkan atas nama peremajaan kota.

Sulit dipungkiri, hingga saat ini masih terjadi dikotomi antara membangun dan melestarikan. Dalam konteks pembangunan kota, sejak tahun 1970-an UNESCO telah menyerukan pentingnya pembangun-

B Sumardiyanto

an kota berbasis sejarah. Pada praktiknya pelestarian masih belum menjadi prioritas. Melalui perjalanan yang cukup panjang, tahun 2011 UNESCO mencanangkan *Historic Urban Landscape* (HUL) sebagai pendekatan baru untuk mengintegrasikan aktivitas pembangunan dan pelestarian.

Dalam HUL, area perkotaan dipahami sebagai hasil dari proses terbentuknya lapisan-lapisan sejarah, yaitu lapisan-lapisan nilai serta atribut alamiah mau-



KR-JOKO SANTOSO

pun budaya. Wilayahnya mencakup seluruh konteks perkotaan yang lebih luas termasuk susunan geografisnya. Pendekatan HUL tidak hanya mencakup pelestarian secara fisik, melainkan seluruh kualitas lingkungan hidup manusia baik yang bersifat kasat mata (*tangible*) maupun yang tidak kasat mata (*intangible*).

Melalui pendekatan HUL diharapkan pembangunan kota dapat melestarikan warisan budaya melalui upaya-upaya perlindungan. Sekaligus memberikan ruang-ruang perubahan dalam rangka pengembangan dan pemanfaatan warisan budaya tersebut.

Warisan Budaya

Proses pembangunan kota berbasis sejarah harus diawali dengan proses peren-

canaan yang menempatkan warisan budaya sebagai sumber daya. Langkah awal adalah pemetaan warisan budaya dan atribut-atributnya. Langkah berikutnya adalah melakukan asesmen terhadap kerentanan warisan budaya tersebut dan melakukan proses perencanaan partisipatif guna merumuskan profil warisan budaya dan rencana pelestariannya. Proses selanjutnya mengintegrasikan rencana pelestarian dengan rencana pembangunan menjadi rencana pembangunan terpadu. Dalam tahap pelaksanaan, pembangunan harus dilakukan dalam kerangka kemitraan antara pihak pemerintah dan swasta serta kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan.

Selama ini hal-hal terkait dengan sejarah dan warisan budaya merupakan domain Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sedang perencanaan (fisik) kota merupakan domain dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Maka diperlukan terobosan ekstracerdas sekaligus kreatif guna mengintegrasikan kepentingan dari dua kementerian tersebut.

Yogyakarta, dengan latar belakang sejarah serta status keistimewaan yang disandang DIY, memiliki peluang untuk mengimplementasikan pembangunan kota berbasis sejarah dengan pendekatan HUL. Dari aspek kelembagaan, Yogyakarta merupakan satu-satunya kota di Indonesia yang paling siap mengimplementasikan konsep tersebut. Karena hadirnya Paniradya Kaistimewaan, sebuah lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah DIY untuk urusan keistimewaan. Sudah saatnya Yogyakarta tampil di pentas dunia. □

*) Dr B Sumardiyanto, Dosen dan Kepala Laboratorium PPLK Program Studi Arsitektur FT UAJY

- ☐ Untuk Diketahui
☐ Jumpa Pers

Yogyakarta,
Kepala

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Badan Perencanaan Pembangunan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Dinas Kebudayaan			

Yogyakarta, 25 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005